

**PERJANJIAN HIBAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023**

**PERJANJIAN NOMOR : 09/900.1.1.10.1.10.4/Kesbangpol 2023 dan Nomor :
58/HK.02.02/K.KH-05/10/2023, 12 HLM**

**PERJANJIAN HIBAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas membuat naskah perjanjian hibah daerah nomor : 09/900.1.1.10.1.10.4/Kesbangpol 2023, Nomor : 58/HK.02.02/K.KH-05/10/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
 - Naskah Perjanjian ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo, S.H dan Pj. Bupati Kapuas, Erlin Hardi, ST.
 - Dasar Hukum :
 1. UU No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 6. Dst.....

Catatan : Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari Kamis, 2 November 2023.